

BAB III

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini yaitu normatif yang mencakup penelitian terhadap asas – asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.

B. Jenis Pendekatan Penelitian

Metode ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa data yang diperoleh peneliti kemudian diteliti dari sudut pandang peraturan perundang – undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan undang – undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan *Safe Deposit Box*.

C. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian normatif ini meliputi bahan hukum yang diperoleh dari studi berupa bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang – undangan yang terdiri dari :

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
 - b. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - c. Peraturan perundang – undangan lain yang terkait dengan penelitian ini
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisi, yaitu :
- a. Buku – buku hukum yang terkait;
 - b. Dokumen – dokumen yang terkait;
 - c. Makalah – makalah seminar yang terkait;
 - d. Jurnal – jurnal dan literatur yang terkait;
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :
- a. Kamus istilah hukum
 - b. Kamus besar bahasa indonesia
 - c. Kamus besar bahasa inggris

D. Teknik Penelitian

1. Studi Kepustakaan

Untuk mendapatkan data penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan – bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat,

mengutip, meresume teori – teori dari peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Wawancara

Fungsi wawancara adalah untuk mendapatkan informasi terkait penelitian ini, penulis akan mewawancarai narasumber dan mengajukan pertanyaan guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan materi skripsi kepada narasumber Ahli Hukum Perbankan.

E. Narasumber

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber yakni Ibu Surach Winarni, selaku Ahli Hukum Perbankan UGM melalui via e-mail.

F. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan penelitian diambil dalam menunjuk tempat dimana dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti dalam undang – undang, perpustakaan, media internet, Bank yang bersangkutan serta yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Dalam pengolahan data atau bahan dilakukan dengan cara melakukan seleksi data atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada

hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran dari hasil penelitian.³⁷

H. Analisis Data

Bahan-bahan dari penelitian telah diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa preskriptif. Proses ini akan menempatkan konsepsi-konsepsi hukum, baik kaidah-kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, pendapat-pendapat ahli, atau pun doktrin secara sistematis untuk mengkaji dan menganalisa mengenai Tanggung Jawab bank terhadap nasabah dalam perjanjian penyimpanan barang di *Safe Deposit Box*.

³⁷ND Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.hlm 181